



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 606);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang

- Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 634);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1414);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023-2027;
 11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disingkat UNSRI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNSRI
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya

disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi.
5. Pendidikan formal dalam peraturan ini adalah Program Diploma dan Program Sarjana.
6. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP3MP adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNSRI.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UNSRI untuk mencapai tujuan suatu Program Studi.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik Mahasiswa.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi Mahasiswa dalam satu semester.
13. Seleksi Mandiri yang selanjut disingkat SM adalah salah satu jalur penerimaan Mahasiswa baru di UNSRI.
14. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU

Pasal 2

- (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan Program Sarjana pada UNSRI diselenggarakan dalam bentuk RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode dimana seseorang dapat mengajukan rekognisi atas CP atau kompetensi yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya, melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik atau sks untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi, dimana yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada kurikulum program studi yang diikuti yang bersangkutan.
- (3) Ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti akan diperoleh yang bersangkutan setelah sisa sks pada Program Sarjana di UNSRI diselesaikan.

BAB III
JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tipe A

Pasal 3

Jenis RPL Tipe A pada UNSRI diselenggarakan dalam bentuk transfer kredit/sks dari Program Diploma pada Perguruan Tinggi sebelumnya untuk melanjutkan studi pada jenjang Program Sarjana yang linier.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 4

- (1) Persyaratan RPL Tipe A terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. calon Mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma pada perguruan tinggi sebelumnya.
 - b. calon Mahasiswa memiliki CP sesuai dengan Program

Studi yang dituju.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam pedoman RPL yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 5

- (1) Calon Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi pendaftaran Mahasiswa baru SM UNSRI dengan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- (2) Calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen sesuai alur yang ditetapkan.
- (3) Calon Mahasiswa yang lulus rangkaian asesmen akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang pengakuan CP yang isinya mencakup:
 - a. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh;
 - b. jumlah sks yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh; dan
 - c. masa studi minimal yang harus ditempuh dan masa studi maksimal yang boleh ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan berdasarkan Keputusan Rektor tentang pengakuan CP dan asesmen RPL.
- (5) Mahasiswa menjalankan perkuliahan dengan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di UNSRI.
- (6) Proses pembelajaran tentang penerapan RPL Tipe A diatur lebih lanjut dalam buku pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB IV

PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Pasal 6

- (1) Jumlah sks yang dapat direkognisi untuk melanjutkan Program Sarjana di UNSRI sebanyak-banyaknya sejumlah \leq (kurang dari sama dengan) 100 (seratus) sks.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana jalur RPL wajib menempuh masa studi di UNSRI paling sedikit 3 (tiga) semester.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana jalur RPL diperbolehkan menempuh masa studi di UNSRI paling banyak 8 (delapan) semester.

BAB V
PENJAMINANAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU TIPE A

Pasal 7

- (1) Mutu RPL sebagai ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UNSRI dilakukan dengan pemenuhan kepatuhan terhadap standar kebijakan, *input*, proses dan *output* program RPL.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNSRI.
- (3) Penjaminan mutu RPL dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi pada saat penerimaan Mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran, asesor, dan jenjang karir.
- (4) Tata cara penjaminan mutu RPL di UNSRI diselenggarakan berdasarkan prosedur dan tata cara penjaminan mutu internal UNSRI oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan pada LP3MP UNSRI dan unit penjaminan mutu Fakultas.
- (5) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL diatur lebih lanjut dalam buku pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI
BIAYA KULIAH

Pasal 8

- (1) Biaya kuliah program RPL ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri UNSRI yang diterbitkan setiap tahun pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Biaya kuliah jalur RPL diatur lebih lanjut dalam buku pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

RPL Yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diselenggarakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



th.
TAUFIQ MARWA